



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENNY ARDIANTO ALIAS BENY BIN JOKO SISWOYO**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 19 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9, Nomor 154 WMP 19, RT 023, RW 002, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku dari tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023 diperpanjang dari tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023.

Terdakwa Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Christina Merry,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Handi Seno Aji, S.H., Ivan Seda, S.H., berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Pengadilan Negeri Sampit sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 515,13 (lima ratus lima belas koma satu tiga) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan sisanya dengan berat bersih 515,06 (lima ratus lima belas koma nol enam) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-604/O.2.11/Enz.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

- 1 (satu) buah timbangan warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan Nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



A. Bahwa ia Terdakwa Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT.023 RW.002 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo dihubungi Sdr. Udin (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan untuk mengambil tas ransel berisikan narkotika jenis sabu di samping stadion 29 November sampit di gang asrama haji di bawah tiang listrik disekitaran gang tersebut dengan menjanjikan akan diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo menerima tawaran tersebut dan mengambil tas ransel berisikan narkotika jenis sabu di samping stadion 29 November dibawah tiang listrik serta membawanya WIB tempat tinggal Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo yang berada di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No. 154 WMP 19 RT. 023 RW. 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sesampainya di rumah Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo membuka dan melihat di dalam tas tersebut berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik dengan rincian 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar sedangkan 6 (enam) bungkus plastik klip lain berukuran kecil yang semuanya berada di dalam plastik warna kuning yang berada di dalam tas ransel warna hitam. Selanjutnya Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo menyimpan tas ransel berisikan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah tempat tinggalnya sambil menunggu petunjuk dari Sdr. Udin (Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan ada seseorang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan orang suruhan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Sdr. Udin. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WIB, Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo sedang melintas di Jalan Usman Harun Gang Muhahidin lalu tiba-tiba Saksi Natalius Bramantyo bersama dengan Saksi Romy Dwi Agusta dan Petugas Kepolisian lain datang dan mengamankan Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo. Selanjutnya, Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo dibawa ke rumah tempat tinggalnya oleh saksi Natalius Bramantyo dan saksi Romy Dwi Agusta, kemudian Petugas Kepolisian lainnya memanggil saksi Sukadi Bin Rohmad selaku Ketua RT beserta warga setempat yang kemudian saksi Natalius Bramantyo bersama dengan saksi Romy Dwi Agusta melakukan penggeledahan di rumah Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo dan menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang ada di plastik warna kuning di dalam tas ransel warna hitam yang disimpan oleh Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo di dalam lemari kamar rumahnya, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan No SIM Card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo pegang di tangannya dan mengakui semua barang-barang itu adalah milik Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo. Selanjutnya, Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo dibawa ke kantor polisi untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kristal yang disita dari Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Tersangka telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan 515,13 (lima ratus lima belas koma tiga belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan sisanya dengan berat bersih 515,06 (lima ratus lima belas koma nol enam) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-604/O.2.11/Enz.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Kepala Kejaksaan negeri Kotawaringin Timur.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor: 450/LHP/VI/PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2023 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2773 gram (plastik klip kecil dan kristal bening) adalah positif Metamfetamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 14 Oktober 2023 urine Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Tersangka tetap melakukannya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT. 023 RW. 002 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, sebelumnya saksi Natalius Bramantyo bersama Anggota

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Kotim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan Wengga Metro Politan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo, yang pada saat itu Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo sedang berada di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin lalu Saksi Natalius Bramantyo bersama petugas kepolisian lain mengamankan Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo. Kemudian Saksi Natalius Bramantyo membawa Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo WIB tempat tinggalnya yang berada di Jalan Wengga Metro Politan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Petugas Kepolisian yang lain memanggil Ketua RT serta warga setempat menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Kamar Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo, lalu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang mana barang tersebut berada di dalam tas ransel warna hitam yang ada di dalam lemari yang mana barang tersebut semua menjadi satu berada di dalam tas ransel hitam tersebut, selain barang yang ditemukan tersebut, Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y27 warna biru muda dengan No SIM Card 085787587141 yang mana handphone tersebut digunakan Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba yang mana Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo mengakui barang-barang tersebut adalah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



kepemilikannya. Selanjutnya, dengan ditemukannya barang-barang tersebut lalu Anggota Kepolisian membawa Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo ke Polres Kotim untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kristal yang disita dari Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Tersangka telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan 515,13 (lima ratus lima belas koma tiga belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan sisanya dengan berat bersih 515,06 (lima ratus lima belas koma nol enam) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-604/O.2.11/Enz.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Kepala Kejaksaan negeri Kotawaringin Timur.

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor: 450/LHP/VI/PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2023 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2773 gram (plastik klip kecil dan kristal bening) adalah positif Metamfetamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 14 Oktober 2023 urine Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Tersangka Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Tersangka tetap melakukannya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natalius Bramantyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir dipersidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB yang awalnya Terdakwa berada di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah tempat tinggalnya yang berada di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Terdakwa yakni Saksi bersama dengan Saksi Romy Dwi Agusta dan Anggota Satresnarkoba Polres Kotim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Wengga Metro Politan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin lalu Saksi bersama Petugas Kepolisian lain mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Wengga Metro Politan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang lain memanggil Ketua RT serta warga setempat menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang mana barang tersebut berada di dalam tas ransel warna hitam yang ada di dalam lemari yang mana barang tersebut semua menjadi satu berada di dalam tas ransel hitam tersebut, selain barang yang ditemukan tersebut, Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM Card 085787587141 yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkotika yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah kepemilikannya. Selanjutnya, dengan ditemukannya barang-barang tersebut lalu Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Kotim untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mengamankan dan membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Petugas Kepolisian lainnya memanggil Ketua RT yakni Sukadi Bin Rohmad dan warga setempat lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan bersama Anggota Kepolisian lainnya yang disaksikan Ketua RT dan warga setempat ada menemukan narkotika jenis sabu di dalam lemari kamar milik Terdakwa yang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berada di dalam tas ransel warna hitam;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dari Udin dengan cara Terdakwa diminta oleh Udin untuk mengambil tas ransel warna hitam berisikan narkoba jenis sabu yang ada di samping stadion 29 November Sampit di Jalan Asrama Haji pada hari Kamis 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang tepatnya berada di bawah tiang listrik yang mana setelah tas tersebut diambil langsung setelahnya dibawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya, setelah itu Udin menjanjikan upah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tas ransel yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut telah diambil oleh orang suruhan Udin dan menunggu petunjuk dari Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu, melainkan hanya mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut seorang diri yang mana Terdakwa diminta untuk menyimpan tas ransel tersebut dan menunggu petunjuk Udin yang menjanjikan upah apabila tas tersebut sudah diambil oleh orang suruhan Udin;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil tas ransel tersebut karena diminta Udin dan akan mendapatkan upah/keuntungan apabila tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh orang suruhan Udin dan menunggu petunjuk dari Udin;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendapat telepon dari Udin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB untuk mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan dijanjikan upah/keuntungan berupa uang kata Udin lalu Terdakwa berangkat seorang diri dan mengambil tas ransel tersebut di Samping Stadion 29 November di Jalan Asrama Haji tepatnya di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa bawa tas tersebut dan disimpan Terdakwa di rumahnya yang berada di jalan Perum Wengga Metro Politan Jalur 9 No. 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas tersebut belum Terdakwa sisihkan karena Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dan menyimpan tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip tersebut dan menunggu petunjuk Udin nanti ada orang yang mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu tetapi hanya diminta Udin untuk mengambilkan saja dan disimpankan dan nantinya akan akan mendapatkan upah berupa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tas ransel bersikan sabu tersebut sudah diambil oleh orang suruhan Udin;
 - Bahwa tas ransel tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 500 (lima) ratus gram;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum ditangkap dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang mana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan atas Terdakwa yakni: 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan barang narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 yang mana barang-barang tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Romy Dwi Agusta Bin Wignyo Pratowo, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir dipersidangan ini;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa untuk diperiksa, diambil keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB yang awalnya Terdakwa berada di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah tempat tinggalnya yang berada di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Terdakwa yakni Saksi bersama dengan Saksi Romy Dwi Agusta dan Anggota Satresnarkoba Polres Kotim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Wengga Metro Politan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin lalu Saksi bersama Petugas Kepolisian lain mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Wengga Metro Politan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang lain memanggil Ketua RT serta warga setempat menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih yang mana barang tersebut berada di dalam tas ransel warna hitam yang ada di dalam lemari yang mana barang tersebut semua menjadi satu berada di dalam tas ransel hitam tersebut, selain barang yang ditemukan tersebut, Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM Card 085787587141 yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah kepemilikannya. Selanjutnya, dengan ditemukannya barang-barang tersebut lalu Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Kotim untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringi Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah mengamankan dan membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Petugas Kepolisian lainnya memanggil Ketua RT yakni Sukadi Bin Rohmad dan warga setempat lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan bersama Anggota Kepolisian lainnya yang disaksikan Ketua RT dan warga setempat ada menemukan narkoba jenis sabu di dalam lemari kamar milik Terdakwa yang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berada di dalam tas ransel warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dari Udin dengan cara Terdakwa diminta oleh Udin untuk mengambil tas ransel warna hitam berisikan narkoba jenis sabu yang ada di samping stadion 29 November Sampit di Jalan Asrama Haji pada hari Kamis 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang tepatnya berada di bawah tiang listrik yang mana setelah tas tersebut diambil langsung setelahnya dibawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya, setelah itu Udin menjanjikan upah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tas ransel yang berisikan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut telah diambil oleh orang suruhan Udin dan menunggu petunjuk dari Udin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu, melainkan hanya mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut seorang diri yang mana Terdakwa diminta untuk menyimpan tas ransel tersebut dan menunggu petunjuk Udin yang menjanjikan upah apabila tas tersebut sudah diambil oleh orang suruhan Udin;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil tas ransel tersebut karena diminta Udin dan akan mendapatkan upah/keuntungan apabila tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh orang suruhan Udin dan menunggu petunjuk dari Udin;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendapat telepon dari Udin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB untuk mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan dijanjikan upah/keuntungan berupa uang kata Udin lalu Terdakwa berangkat seorang diri dan mengambil tas ransel tersebut di Samping Stadion 29 November di Jalan Asrama Haji tepatnya di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa bawa tas tersebut dan disimpan Terdakwa di rumahnya yang berada di jalan Perum Wengga Metro Politan Jalur 9 No. 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas tersebut belum Terdakwa sisihkan karena Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dan menyimpan tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip tersebut dan menunggu petunjuk Udin nanti ada orang yang mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu tetapi hanya diminta Udin untuk mengambilkan saja dan disimpan dan nantinya akan akan mendapatkan upah berupa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tas ransel bersikan sabu tersebut sudah diambil oleh orang suruhan Udin;

- Bahwa tas ransel tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 500 (lima) ratus gram;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum ditangkap dan yang kedua

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang mana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan atas Terdakwa yakni: 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan barang narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 yang mana barang-barang tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir dipersidangan ini;

- Bahwa semua keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan diamankan dan dimintai keterangan sehubungan dengan menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin tepatnya di jalan dalam gang tersebut yang mana waktu itu Terdakwa ingin berkunjung ke rumah temannya, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan narkoba yang dikuasai yang saat itu di dalam sebuah tas ransel warna hitam yang disimpan di lemari kamar yang mana pada saat itu polisi menemukannya dengan cara melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggalnya serta penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT yakni Sukadi Bin Rohmad beserta warga setempat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi yaitu 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan warna utih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak lastik klip ukuran besar, 1 (satu) plastik warna kuning, 1 (satu) buah tas nsel warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan No SIM Card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 yang mana handphone saat itu dipegang oleh Terdakwa dan mengakui barang-barang tersebut merupakan kepemilikannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Udin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB melalui via telepon;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yakni sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Udin melalui telepon biasa untuk mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu di Samping Stadion 29 November di gang samping stadion Jalan Asrama Haji tepatnya di bawah tiang listrik sekitaran gang tersebut setelah Terdakwa ambil tas ransel tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di jalan Perum Wengga Metro Politan Jalur 9 No. 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa buka dan melihat isi dalam tas tersebut, dan melihat ada 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa simpan kembali ke dalam tas ransel tersebut lalu Terdakwa taruh tas ransel berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh seseorang menunggu petunjuk dari Udin;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip belum Terdakwa belum sisihkan karena narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dan menunggu petunjuk dari Udin untuk apa sabu tersebut kemudian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu dari Udin sebanyak 2 (dua) kali karena waktu itu Terdakwa mendapat telepon dari Udin dan meminta Udin untuk mengambil sabu tersebut dengan menjanjikan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk siapa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Udin di samping Stadion 29 November Sampit tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang menunggu petunjuk Udin;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Udin karena Terdakwa diminta Udin untuk mengambil tas ransel yang berisikan sabu tersebut melalui telepon dengan dijanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa perlu uang untuk pulang ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas ransel yang berisikan sabu tersebut sendirian saja;
- Bahwa upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa menunggu seseorang yang disuruh Udin untuk mengambil sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil sewaktu diminta Udin untuk mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu menurut Udin beratnya kurang lebih 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Udin selama 1 bulan pada saat Terdakwa masih bekerja sebagai koki atau juru masak di Cafe Tepi Arut Sampit;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum ditangkap dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa dihubungi Udin (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dan menawarkan untuk mengambil tas ransel berisikan narkoba jenis sabu di samping Stadion 29 November Sampit di Gang Asrama Haji di bawah tiang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik di sekitaran gang tersebut dengan menjanjikan akan diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mengambil tas ransel berisikan narkoba jenis sabu di samping Stadion 29 November dibawah tiang listrik serta membawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No. 154 WMP 19 RT. 023 RW. 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sesampainya di rumah Terdakwa membuka dan melihat di dalam tas tersebut berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik dengan rincian 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar sedangkan 6 (enam) bungkus plastik klip lain berukuran kecil yang semuanya berada di dalam plastik warna kuning yang berada di dalam tas ransel warna hitam.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan tas ransel berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari yang berada di kamar rumah tempat tinggalnya sambil menunggu petunjuk dari Udin (Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan ada seseorang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan orang suruhan Udin (Daftar Pencarian Orang), lalu pada pukul 15.00 WIB pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian sewaktu Terdakwa melintasi Usman Harus Gang Mujahidin lalu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa lalu Petugas Kepolisian memanggil Ketua RT dan warga setempat setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 515,13 (lima ratus lima belas koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 Terdakwa pegang di tangan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 adalah milik Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba untuk Udin, yang pertama mendapatkan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua belum sempat menerima imbalan karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas ransel berisikan Narkoba jenis sabu tersebut sendirian yang mana Terdakwa menggunakan jasa ojek untuk mengantarkan di depan stadion 29 November, setelah itu Terdakwa jalan kaki ke samping Gang stadion tersebut dan mengambil tas ransel lalu menggunakan jasa ojek lagi untuk mengantarkan ke rumahnya;
- Bahwa narkoba yang ada di ransel tersebut disimpan di lemari rumahnya sambil menunggu petunjuk dari Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Udin sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Bagus Winarmoko, S.H, selaku Kasat Reserse Narkoba Dan Edy Siswanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap serbuk kristal sebanyak 11 (sebelas) paket kristal dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 515,13 (lima ratus lima belas koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 611/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 14 Oktober 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum, terhadap Urine Terdakwa Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan pada PT Pegadaian tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya tentang sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 515,13 (lima ratus lima belas koma satu tiga) gram,
2. 1 (satu) buah timbangan warna putih;
3. 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang;
4. 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna kuning;
6. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning;
8. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
9. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin tepatnya di jalan dalam gang tersebut yang mana waktu itu Terdakwa ingin berkunjung ke rumah temannya, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan narkoba yang dikuasai yang saat itu di dalam sebuah tas ransel warna hitam yang disimpan di lemari kamar yang mana pada saat itu polisi menemukannya dengan cara melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggalnya serta penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT yakni Sukadi Bin Rohmad beserta warga setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi yaitu 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak lastik klip ukuran besar, 1 (satu) plastik warna kuning, 1 (satu) buah tas nsel warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan No SIM Card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 yang mana handphone saat itu dipegang oleh Terdakwa dan mengakui barang-barang tersebut merupakan kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Udin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB melalui via telepon;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yakni sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Udin melalui telepon biasa untuk mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu di Samping Stadion 29 November di gang samping stadion Jalan Asrama Haji tepatnya di bawah tiang listrik sekitaran gang tersebut setelah Terdakwa ambil tas ransel tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di jalan Perum Wengga Metro Politan Jalur 9 No. 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa buka dan melihat isi dalam tas tersebut, dan melihat ada 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa simpan kembali ke

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas ransel tersebut lalu Terdakwa taruh tas ransel berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh seseorang menunggu petunjuk dari Udin;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip belum Terdakwa belum sisihkan karena narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dan menunggu petunjuk dari Udin untuk apa sabu tersebut kemudian;

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu dari Udin sebanyak 2 (dua) kali karena waktu itu Terdakwa mendapat telepon dari Udin dan meminta Udin untuk mengambil sabu tersebut dengan menjanjikan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk siapa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Udin di samping Stadion 29 November Sampit tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang menunggu petunjuk Udin;

- Bahwa alasan Terdakwa mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Udin karena Terdakwa diminta Udin untuk mengambil tas ransel yang berisikan sabu tersebut melalui telepon dengan dijanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa perlu uang untuk pulang ke Jawa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil sewaktu diminta Udin untuk mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu menurut Udin beratnya kurang lebih 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Udin selama 1 bulan pada saat Terdakwa masih bekerja sebagai koki atau juru masak di Cafe Tepi Arut Sampit;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum ditangkap dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba untuk Udin, yang pertama mendapatkan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua belum sempat menerima imbalan karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas ransel berisikan Narkoba jenis sabu tersebut sendirian yang mana Terdakwa menggunakan jasa ojek untuk mengantarkan di depan stadion 29 November, setelah itu Terdakwa jalan kaki ke samping Gang stadion tersebut dan mengambil tas ransel lalu menggunakan jasa ojek lagi untuk mengantarkan ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*Tanpa hak*" dan "*Melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan beratnya sebagaimana diamanatkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar POM RI di Palangka Raya dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 611/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 14 Oktober 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut dengan hasil pengujian positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini, telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Sampit dimana barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan hasil berat bersih 515,13 (lima ratus lima belas koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa serbuk Kristal putih sabu-sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman" ternyata "beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur materiil "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Usman Harun Gang Mujahidin tepatnya di jalan dalam gang tersebut yang mana waktu itu Terdakwa ingin berkunjung ke rumah temannya, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Udin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB melalui via telepon;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yakni sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Udin melalui telepon biasa untuk mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu di Samping Stadion 29 November di gang samping stadion Jalan Asrama Haji tepatnya di bawah tiang listrik sekitaran gang tersebut setelah Terdakwa ambil tas ransel tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di jalan Perum Wengga Metro Politan Jalur 9 No. 154 WMP 19 RT 023 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa buka dan melihat isi dalam tas tersebut, dan melihat ada 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa simpan kembali ke dalam tas ransel tersebut lalu Terdakwa taruh tas ransel berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh seseorang menunggu petunjuk dari Udin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu dari Udin sebanyak 2 (dua) kali karena waktu itu Terdakwa mendapat telepon dari Udin dan meminta Udin untuk mengambil sabu tersebut dengan menjanjikan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau mengambilkkan narkoba jenis sabu tersebut dari Udin arena Terdakwa diminta Udin untuk mengambil tas ransel yang berisikan sabu tersebut melalui telepon dengan dijanjikan upah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa perlu uang untuk pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil sewaktu diminta Udin untuk mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu menurut Udin beratnya kurang lebih 500 (lima ratus) gram;

Menimbang, bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa dihubungi Udin (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dan menawarkan untuk mengambil tas ransel berisikan narkoba jenis sabu di samping Stadion 29 November Sampit di Gang Asrama Haji di bawah tiang listrik di sekitaran gang tersebut dengan menjanjikan akan diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mengambil tas ransel berisikan narkoba jenis sabu di samping Stadion 29 November dibawah tiang listrik serta membawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Wengga Metropolitan Jalur 9 No. 154 WMP 19 RT. 023 RW. 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sesampainya di rumah Terdakwa membuka dan melihat di dalam tas tersebut berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik dengan rincian 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar sedangkan 6 (enam) bungkus plastik klip lain berukuran kecil yang semuanya berada di dalam plastik warna kuning yang berada di dalam tas ransel warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan tas ransel berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari yang berada di kamar rumah tempat tinggalnya sambil menunggu petunjuk dari Udin (Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan ada seseorang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan orang suruhan Udin (Daftar Pencarian Orang), lalu pada pukul 15.00 WIB pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian sewaktu Terdakwa melintasi Usman Harus Gang Mujahidin lalu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa lalu Petugas Kepolisian memanggil Ketua RT dan warga setempat setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 515,13 (lima ratus lima belas koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 Terdakwa pegang di tangan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didapatinya fakta bahwa Terdakwa adalah telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 515,13 (lima ratus lima belas koma satu tiga) gram; (berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-604/O.2.11/Enz.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dimana barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 515,06 (lima ratus lima belas koma nol enam) gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475 dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa, apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Benny Ardianto Alias Beny Bin Joko Siswoyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 515,06 (lima ratus lima belas koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) buah timbangan warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver ukuran sedang;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik belang kuning;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna biru muda dengan nomor SIM card 085787587141 dan IMEI 867093066182475;

Dirampas untuk negara.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., Saiful, HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Spt